

P-APBD Siantar TA 2017 Alami Defisit Rp 148 Miliar



Sumber gambar: <http://www.hetanews.com>

Siantar, hetanews.com - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Siantar tahun 2017 mengalami defisit Rp 148.499.424.025,56.

Hal itu terkuak saat Wali Kota Hefriansyah, menyampaikan nota pengantar keuangan pada rapat paripurna terhadap rancangan PAPBD TA 2017, diruang Harungguan DPRD, Selasa (12/9/2017).

Adapun gambaran beberapa perubahan atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka Rancangan Perubahan APBD (RP-APBD) Kota Siantar tahun 2017 disampaikan Hefriansyah yakni, pendapat semula Rp 923.896.291.131 bertambah menjadi Rp 10.174.947.727 sehingga total pendapatan Rp 943.071.237.858.

Untuk belanja daerah semula Rp 1.063.470.020.440 bertambah Rp 19.100.641.443 sehingga total belanja Rp 1.082.570.661.883. Sedangkan pembiayaan daerah, yakni penerimaan pembiayaan daerah semula Rp 148.130.590.445 bertambah Rp 10.192.056.32 sehingga total Rp 158.322.646,770 dan pengeluaran pembiayaan daerah semula Rp 8.556.861.136 bertambah Rp 1.266.361.609 sehingga total Rp 9.823.222.745.

Dengan begitu, Hefriansyah mengaku RP-APBD ini mengalami Rp 148.499.424.025,56, yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus Rp 148.499.424.025,56 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nihil atau Rp 0.

Struktur rancangan P-APBD ini yang mengalami defisit dibiayai melalui pembiayaan daerah, hal ini dimungkinkan karena dalam rangka memenuhi berbagai perkembangan tuntutan kebutuhan dan sesuai kondisi lapangan yang bertujuan untuk menambah atau meningkatkan capaian program yang menjadi prioritas daerah.

Hefriansyah mengaku, bahwa banyak persoalan yang harus diselesaikan, guna membangun kota Siantar ini menuju arah yang lebih baik. Dengan kemampuan keuangan yang masih sangat terbatas, kita harus memaklumi bahwa menyusun program dan kegiatan skala prioritas agar penggunaan anggaran yang benar-benar tepat sasaran melalui perubahan APBD ini bukanlah suatu hal yang mudah.

“Oleh karena itu, kami menyadari apabila program dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang direncanakan dalam rancangan perubahan APBD ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak,” katanya.

Hadir dalam paripurna sekaligus dipimpin oleh Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak serta dua wakil pimpinan dan diikuti para anggota DPRD serta dihadiri Pimpinan OPD, Camat dan Lurah se Kota Siantar.

Sumber Berita:

1. <http://www.hetanews.com>,P-APBD Siantar TA 2017 Alami Defisit Rp 148 Miliar,tanggal 12 September 2017.
2. Harian Waspada, RAPBD P. Siantar Defisit Rp148 Miliar, tanggal 13 September 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Angka 13

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Angka 14

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Angka 17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) *Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.*
- (2) *Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*
 - a. Pendapatan Asli Daerah;*
 - b. Dana Perimbangan; dan*
 - c. Lain-lain Pendapatan.*
- (3) *Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:*
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;*
 - b. penerimaan Pinjaman Daerah;*
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan*
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.*

Pasal 70

- (1) *APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.*

- (2) *Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.*
- (3) *Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.*
- (4) *Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.*

Pasal 75 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*
- (2) *Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 83

- (1) *Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.*
- (2) *Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.*
- (3) *Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.*
- (4) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.*

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);*
- b. Dana Cadangan;*
- c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
- d. Pinjaman Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 104

- (1) *Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.*
- (2) *Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.*

Pasal 105

Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.

Pasal 106

- (1) *Berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran.*
- (2) *Penetapan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus.*
- (3) *Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.*
- (4) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.*

Pasal 107

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. *sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;*
- b. *pencairan dana cadangan;*
- c. *hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;*
- d. *penerimaan pinjaman; dan/atau*
- e. *penerimaan kembali pemberian pinjaman.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 Angka 53

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 24

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.*
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.*
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.*

Pasal 36

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan*
 - b. belanja langsung.**
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.*
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.*

Pasal 37

*Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. subsidi;
d. hibah;*

- e. bantuan sosial;*
- f. belanja bagi hasil;*
- g. bantuan keuangan; dan*
- h. belanja tidak terduga.*

Pasal 50

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a.belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa; dan*
- c. belanja modal.*

Pasal 55

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.*
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.*
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.*

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.*
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.*